

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki nilai strategis dan penting. Rencana Strategis merupakan dokumen yang menjadi pedoman Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Strategis menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok tahun 2021-2026 disusun melalui beberapa tahapan, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD,

serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RKPD. Secara garis besar proses penyusunan Renstra Disdikpora dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Alur Penyusunan Renstra

Secara rinci tahapan penyusunan Renstra Disdikpora Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Kegiatan yang harus dilakukan pada tahap persiapan adalah :

1) Pembentukan Tim Penyusunan

Tim penyusun Renstra Disdikpora disusun oleh Kepala Disdikpora dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Disdikpora.

2) Orientasi

Orientasi Renstra Disdikpora dilakukan bersama Tim Penyusun Renstra Disdikpora. Orientasi bertujuan untuk penyamaan persepsi dan teknis penyusunan dokumen Renstra Disdikpora.

3) Penyusunan Agenda Kerja Tim

Rencana kerja Tim Penyusun Renstra Disdikpora disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahapan persiapan sampai nantinya ditetapkan.

4) Penyiapan data dan informasi

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- a) Menyusun daftar data/informasi dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
- b) Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

B. Tahap Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renstra Disdikpora dilakukan melalui Pengolahan data dan informasi, Penelaahan dokumen perencanaan lainnya , Analisis gambaran pelayanan Disdikpora, Analisis permasalahan, Perumusan isu-isu strategis, Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah, Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah, Perumusan strategi dan arah kebijakan dan Perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung arah kebijakan Disdikpora.

C. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir


Penyusunan rancangan akhir Renstra Disdikpora merupakan tahap penyempurnaan atas rancangan awal Renstra Disdikpora yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan berita acara forum perangkat daerah. Penyempurnaan rancangan awal renstra perangkat daerah dilengkapi dengan perbaikan atau masukan yang telah dituangkan dalam berita acara forum perangkat daerah rancangan awal renstra.

D. Tahap Penetapan

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen renstra perangkat daerah selanjutnya disampaikan kepada Bidang Mitra di Bapenlitbang untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah dengan tenggang waktu paling lambat 1 minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Selanjutnya, Renstra Disdikpora Tahun 2021-2026 mempunyai fungsi strategis sebagai berikut :

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disdikpora dalam jangka 5 tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Disdikpora;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Disdikpora agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD;
4. Kontrak kinerja Kepala Disdikpora dengan Kepala Daerah; dan
5. Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Disdikpora.

Renstra Disdikpora Tahun 2021-2026 disusun dengan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan dari pusat sampai daerah. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Tahapan perencanaan dari tingkat nasional sampai daerah dimulai dengan penyusunan dokumen RPJPN/ RPJD provinsi/ RPJPD kabupaten/ kota untuk masa 20 tahun. Kemudian diturunkan menjadi dokumen lima tahunan daerah yaitu dokumen RPJMN/ RPJMD provinsi/ RPJMD kabupaten/ kota. Dokumen ini, diturunkan menjadi dokumen lima tahunan organisasi perangkat daerah yang disebut Renstra. Renstra juga terdiri dari Renstra K/L, Renstra perangkat daerah provinsi dan Renstra perangkat daerah kabupaten/ kota. Dari dokumen perencanaan lima tahunan, dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen RKP/ RKPD provinsi/ RKPD kabupaten/kota untuk tingkat daerah. Sementara itu juga disusun dokumen tahunan perangkat daerah yang disebut Renja K/L, Renja perangkat daerah provinsi/ renja perangkat daerah kabupaten/ kota.

Renstra Disdikpora Tahun 2021-2026 disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Solok. Hal ini terlihat pada penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah Disdikpora merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati. Begitu juga dalam perumusan strategi dan arah kebijakan serta program Disdikpora juga mempunyai relevansi dan konsistensi dengan RPJMD. Kemudian RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD tahunan.

Penyusunan Renstra Disdikpora Tahun 2021-2016 diselaraskan dengan Renstra Kemdikbudristek. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Disdikpora pada bab IV diselaraskan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah pada bab II Renstra Kemdikbudristek. Penetapan strategi dan arah kebijakan yang ada pada bab V renstra Disdikpora sudah diselaraskan dengan bab III renstra Kemdikbudristek. Tahapan terakhir dalam penyusunan ukuran kinerja pada bab VI yakni Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan juga menyelaraskan dengan bab IV renstra Kemdikbudristek.

Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahun akan diturunkan menjadi dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bab II renja tentang hasil evaluasi renja tahun sebelumnya berpedoman pada tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan pada bab IV renstra. Begitu juga dalam penetapan tujuan dan sasaran dalam bab III renja juga harus selaras dengan sasaran target kinerja pada bab IV renstra. Selanjutnya, penyusunan rencana kerja dan pendanaan Disdikpora pada bab IV renja merupakan pelaksanaan tahunan dari rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada bab VI renstra.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Disdikpora Tahun 2021-2026, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
7. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
23. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
28. Peraturan Bupati Solok Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
29. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok, Menjabarkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kedalam pembangunan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga, untuk lima tahun ke depan, menjadi pedoman dalam pembuatan rencana kerja tahunan, sehingga dapat lebih efisien dan efektif serta mempertajam program pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Selain itu, tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renstra Disdikpora tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang merupakan realisasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

3. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Disdikpora tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah mencakup sumber daya manusia, asset/modal, kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, serta informasi tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/ kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis perangkat daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan untuk masa lima tahun mendatang

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tugas, fungsi, dan struktur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dicantumkan bagian susunan organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai berikut.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Disdikpora

Uraian tugas pokok dan fungsi sampai dengan eselon tiga sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Solok mempunyai tugas "Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga". Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga.
4. Pelaksanaan administrasi Disdikpora; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja, dan RKA.
2. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; dan
3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

2) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

1. Pembinaan dan penyelenggaraan Kurikulum Sekolah Dasar;
2. Pembinaan dan penyelenggaraan ketenagaan Sekolah Dasar; dan
3. Pembinaan penyelenggaraan sarana dan prasarana Sekolah Dasar;

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar
2. Seksi Tenaga Pendidik dan kependidikan; dan
3. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.

3) Bidang Pembinaan Pendidikan SMP terdiri dari :

Bidang Pembinaan Pendidikan SMP mempunyai fungsi:

1. Pembinaan dan penyelenggaraan kurikulum SMP
2. Pembinaan dan penyelenggaraan ketenagaan SMP
3. Pembinaan dan Penyelenggaraan sarana dan prasarana SMP.

Bidang Pembinaan Pendidikan SMP terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum SMP;
2. Seksi Tenaga Pendidika dan Kependidikan SMP;
3. Seksi Manajemen Sarana dan Prasarana SMP.

4) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat memiliki fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; Penyusunan kebijakan dan standar

operasional dasar dan kesetaraan PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan Anak Usia Dini,
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan masyarakat dan kesetaraan;
5. Pembinaan tenaga kependidikan non formal;
6. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
7. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
8. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat terdiri dari:

1. Seksi PAUD
2. Seksi Tenaga Kependidikan PAUD, dan
3. Seksi Pendidikan Masyarakat.

5) Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi :

1. Penyiapan penyelenggaraan pekan olahraga
2. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keolahragaan
3. Pengembangan IPTEK keolahragaan
4. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan induk organisasi olahraga (KONI) dan masyarakat dalam pembangunan olahraga.
5. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
6. Pelaksanaan fasilitasi standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.

7. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
8. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan
9. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan
10. Pengembangan manajemen wawasan dan kreatifitas kemitraan dan kewirausahaan.
11. Pengembangan IPTEK dan IMTAQ.
12. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan,
13. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda
14. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten
15. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
16. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
17. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan
18. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan,
19. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan
20. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan, dan
21. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya lain yang diberikan oleh atasan.

B. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

1. Seksi Kepemudaan
2. Seksi Olahraga Prestasi, dan
3. Seksi Olahraga Masyarakat

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Data sumber daya yang ada adalah sumber daya ketenagaan, sarana prasarana dan Keuangan. Data Sumber daya ketenagaan yang ada adalah tenaga struktural dan fungsional, data struktural terdiri dari data personil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kecamatan dan pegawai TU yang ada di sekolah, sedangkan data fungsional adalah guru, pamong belajar, pengawas sekolah dan penilik pendidikan non formal. Data tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Data Pegawai dan Guru di Jajaran Disdikpora Tahun 2021

No.	Jumlah Pegawai	Pangkat/Golongan				PNS	Non PNS	Jumlah
		IV	III	II	I			
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan	13	28	12	0	52	41	93
2	Tenaga Kependidikan	0	171	222	23	416	236	652
3	Penilik (PAUD dan Dikmas)	11	17	0	0	28	0	28
4	Pengawas TK/SD	39	0	0	0	39	0	39
5	Pengawas SMP	13	0	0	0	13	0	13
6	Pamong Belajar	11	9	0	0	20	0	20
8	Guru TK	11	9	0	0	20	0	20
9	Guru SD	647	1.009	285	0	1.941	1.268	3.209
10	Guru SMP	380	360	20	0	760	393	1.153

Sumber: Data Olahan Disdikpora

Selanjutnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Jumlah ASN Disdikpora Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Uraian	Jenis Kelamin	
		L	P
1	Kepala Disdikpora	1	-
2	Sekretariat	6	7
3	Bidang Pembinaan SMP	3	4
4	Bidang Pembinaan SD	3	3
5	Bidang Pembinaan PAUD	3	2
6	Bidang Pembinaan PORA	5	2
7	Pengawas SMP	11	2
Jumlah		32	20

Sumber: Data Olahan Disdikpora

Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa komposisi Sumber Daya Manusia ASN di Disdikpora Kabupaten Solok terdiri dari laki-laki 32 orang dan perempuan 20 orang. Sementara jika dilihat dari kualifikasi pendidikannya bahwa jumlah ASN Disdikpora dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3

Jumlah ASN Disdikpora Menurut Pendidikan Tahun 2021

No	Uraian	Kualifikasi Pendidikan					Ket
		S3	S2	S1	Dipl	SMA	
1	Kepala Disdikpora	-	1	-	-	-	
2	Sekretariat	1	1	6	1	4	
3	Bidang Pembinaan SMP	1	1	3	-	1	
4	Bidang Pembinaan SD	-	-	3	-	3	
5	Bidang Pembinaan PAUD	-	2	3	-	-	
6	Bidang Pembinaan PORA	-	3	2	-	2	
7	Pengawas SMP	-	11	2	-	-	
Jumlah		2	19	19	1	11	52

Sumber: Data Olahan Disdikpora

Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat dijelaskan bahwa komposisi ASN Disdikpora Kabuoaten Solok berdasarkan kualifikasi pendidikan terdiri dari tamatan S-3 sebanyak 2 orang, berijazah S-2 sebanyak 19

orang, berijazah S-1 sebanyak 19 orang, 1 orang berijazah Diploma, dan tamatan SMA/ sederajat sebanyak 11 orang. Selanjutnya kualitas Sumber Daya ASN Disdikpora dari sisi pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Jumlah ASN Disdikpora Menurut Golongan Tahun 2021

No	Uraian	Pangkat/ Golongan			
		IV	III	II	I
1	Kepala Disdikpora	1			-
2	Sekretariat	1	6	5	-
3	Bidang Pembinaan SMP		5	1	-
4	Bidang Pembinaan SD	2	3	2	-
5	Bidang Pembinaan PAUD	1	3	1	-
6	Bidang Pembinaan PORA	1	4	2	-
7	Pengawas SMP	13	-	-	-
Jumlah		19	21	11	-

Berdasarkan tabel 2.4 diatas dapat dijelaskan bahwa komposisi ASN Disdikpora menurut pangkat dan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 19 orang, golongan III sebanyak 21 orang, dan golongan 2 sebanyak 11 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagian ada dalam kondisi Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB). Lebih jelas rekapitulasi sarana dan prasarana Disdikpora saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Disdikpora Tahun 2021**

No	SARANA	JUMLAH
1	TK	157
2	KB TPA	215
3	SPS	3
4	RA/BA	21
5	SD	361
6	MI	71
7	SMP	10
8	MTs	14
9	Korwil Kecamatan	1
10	UPT SPNF SKB	1
11	UPT Labor Pustaka Terpadu Gn.Talang	1
	UPT Labor Pustaka Terpadu Lembah Gumanti	1

Sumber: Data Olahan Disdikpora

Keberadaan sumberdaya manusia serta sumberdaya sarana dan prasarana dapat mendukung pencapaian kinerja, sebaliknya jika tidak terpenuhi secara optimal juga dapat menjadi kelemahan yang akan memperlambat tercapainya kinerja. Adapun kekuatan dan kelemahan Disdikpora berdasarkan sumberdaya keuangan, antara lain:

1. APBD yang terdiri dari Dana DAU dan DAK
2. APBN yang terdiri dari dana BOS dan dana Block Grant
3. Sumber dana dari masyarakat
4. Sumber keuangan lainnya.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa keadaan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 dengan uraian terlihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6**Rekapitulasi Sumber Daya****Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021**

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1	Sumber Daya Manusia (SDM)		
	a. Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah SDM laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan sehingga memudahkan untuk bekerja secara teknis	Ada sejumlah tugas tertentu secara teknis yang butuh tambahan aparatur laki-laki

	b. Berdasarkan Pangkat/ Golongan	Jumlah SDM yang memiliki golongan IV dan III hampir berimbang sehingga memudahkan untuk menentukan arah kebijakan	ASN golongan II masih terbatas sehingga ada beberapa tugas teknis diserahkan kepada Golongan III
	c. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	Jumlah SDM yang berijazah S-3 ada 1 orang, tamatan S-2 dan S-1 hampir berimbang sehingga mempunyai kemampuan yang cukup untuk menjalankan tupoksi	Disdikpora membutuhkan aparatur yang berkualifikasi sesuai tupoksinya, sementara saat ini belum tersedia aparatur yang mencukupi sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
2.	Sarana dan Prasarana	Sebagian sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Disdikpora sudah dimiliki	Masih banyak kebutuhan sarana yang mesti dipenuhi agar target pencapaian SPM Pendidikan bisa dipenuhi

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai pelayanan SPM Pendidikan Dasar pada Kabupaten Solok, maka ditetapkan target indikator dan nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM Pendidikan Dasar terlihat pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Nilai SPM dan Batas Waktu Pencapaian

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM		Nilai (%)	Batas Waktu Nasional
I.	Pendidikan Anak Usia Dini	1	Jumlah guru PAUD yang memiliki ijazah D-IV /S1 bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi	100	2021

		2	Jumlah guru PAUD memiliki sertifikat profesi guru PAUD	100	2021
		3	Jumlah kepala PAUD yang telah memiliki ijazah D-IV /S1	100	2021
		4	Jumlah kepala PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	2021
		5	Jumlah kepala PAUD yang telah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100	2021
		6	Jumlah tenaga kependidikan PAUD yang telah memiliki ijazah SMA	100	2021
II	Pendidikan Dasar	7	Jumlah guru SD yang telah memiliki ijazah D-IV /S1	100	2021
		8	Jumlah guru SD yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	2021
		9	Jumlah kepala SD yang telah memiliki ijazah D-IV /S1	100	2021
		10	Jumlah kepala SD yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	2021
		11	Jumlah kepala SD yang telah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100	2021
		12	Jumlah tenaga kependidikan SD yang telah memiliki ijazah SMA	100	2021
		13	Jumlah guru SMP yang telah memiliki ijazah D-IV /S1	100	2021
		14	Jumlah guru SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	2021
		15	Jumlah kepala SMP yang telah memiliki ijazah D-IV /S1	100	2021
		16	Jumlah kepala SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	2021

III	Pendidikan Kesetaraan	17	Jumlah kepala SMP yang telah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100	2021
		18	Jumlah tenaga kependidikan SMP yang telah memiliki ijazah SMA	100	2021
		19	Jumlah tutor pendidikan kesetaraan yang telah memiliki ijazah D-IV /S1	100	2021
		20	Jumlah kepala satuan pendidikan kesetaraan yang telah memiliki ijazah D-IV /S1	100	2021
		21	Jumlah tenaga satuan pendidikan kesetaraan yang telah memiliki ijazah SMA	100	2021

1. Realisasi

a. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan PAUD oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok

Tabel 2.8

Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan PAUD

No.	Indikator	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)
1	Jumlah guru PAUD yang memiliki ijazah D-IV /S1 bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi	100	58,90	100	58,90
2	Jumlah guru PAUD memiliki sertifikat profesi guru PAUD	100	33,50	100	33,50
3	Jumlah kepala PAUD yang telah memiliki ijazah D-IV /S1	100	100	100	100
4	Jumlah kepala PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	53,89	100	53,89
5	Jumlah kepala PAUD yang telah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100	23,95	100	23,95

6	Jumlah tenaga kependidikan PAUD yang telah memiliki ijazah SMA	100	100	100	100
---	--	-----	-----	-----	-----

b. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan SD

No.	Indikator	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)
1	Jumlah guru SD yang telah memiliki ijazah D-IV /S1	100	93,20	100	93,20
2	Jumlah guru SD yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	53,50	100	53,50
3	Jumlah kepala SD yang telah memiliki ijazah D-IV /S1	100	100	100	100
4	Jumlah kepala SD yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	100	100	100
5	Jumlah kepala SD yang telah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100	80,73	100	80,73
6	Jumlah tenaga kependidikan SD yang telah memiliki ijazah SMA	100	100	100	100
7	Jumlah guru SMP yang telah memiliki ijazah D-IV /S1	100	95,70	100	95,70
8	Jumlah guru SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	63,40	100	63,40
9	Jumlah kepala SMP yang telah memiliki ijazah D-IV /S1	100	100	100	100
10	Jumlah kepala SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	100	100	100
11	Jumlah kepala SMP yang telah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100	94,02	100	97,18
12	Jumlah tenaga kependidikan SMP yang telah memiliki ijazah SMA	100	100	100	100

D. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kesetaraan oleh Satuan Pendidikan

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan SMP

No.	Indikator	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)
1	Jumlah tutor pendidikan kesetaraan yang telah memiliki ijazah D-IV /S1	100	90,76	100	90,76
2	Jumlah kepala satuan pendidikan kesetaraan yang telah memiliki ijazah D-IV /S1	100	33,33	100	33,33
3	Jumlah tenaga kependidikan satuan pendidikan kesetaraan yang telah memiliki ijazah SMA	100	100	100	100

Dari tabel capaian indikator di atas, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok, jenis pelayanan terdiri atas Pelayanan Pendidikan anak Usia Dini sebanyak 6 (enam) indikator, Pelayanan Pendidikan Dasar sebanyak 12 (dua belas) indikator, dan Pelayanan Kesetaraan sebanyak 3 (tiga) indikator dapat dianalisa hal-hal sebagai berikut:

a. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten dari 6 (enam) indikator yang sudah mencapai 100 persen sebanyak 2 (dua) indikator yaitu :

- 1) Jumlah kepala PAUD yang telah memiliki ijazah D-IV /S1.
- 2) Jumlah tenaga kependidikan PAUD yang telah memiliki ijazah SMA

b. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten dari 6 (enam) indikator yang belum mencapai 100 persen sebanyak 4 (empat) indikator yaitu :

- 1) Jumlah guru PAUD yang memiliki ijazah D-IV /S1 bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi.
- 2) Jumlah guru PAUD memiliki sertifikat profesi guru PAUD
- 3) Jumlah kepalaPAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik
- 4) Jumlah kepala PAUD yang telah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

c. Pelayanan Pendidikan Dasar Kabupaten dari 12 (dua belas) indikator sudah mencapai 100 persen sebanyak 6 (enam) indikator yaitu:

- 1) Jumlah kepala SD yang telah memiliki ijazah D-IV /S1.
- 2) Jumlah kepala SD yang telah memiliki sertifikat pendidik.
- 3) Jumlah tenaga kependidikan SD yang telah memiliki ijazah SMA.
- 4) Jumlah kepala SMP yang telah memiliki ijazah D-IV /S1.
- 5) Jumlah kepala SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik.
- 6) Jumlah tenaga kependidikan SMP yang telah memiliki ijazah SMA.

d. Pelayanan Pendidikan Dasar Kabupaten dari 12 (dua belas) indikator belum mencapai 100 persen sebanyak 6 (enam) indikator yaitu:

- 1) Jumlah guru SD yang telah memiliki ijazah D-IV /S1
- 2) Jumlah guru SD yang telah memiliki sertifikat pendidik
- 3) Jumlah kepala SD yang telah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
- 4) Jumlah guru SMP yang telah memiliki ijazah D-IV /S1
- 5) Jumlah guru SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik
- 6) Jumlah kepala SMP yang telah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah

e. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten dari 3 (tiga) indikator sudah mencapai 100 persen sebanyak 1 (satu) indikator yaitu :

- 1) Jumlah tenaga kependidikan satuan pendidikan kesetaraan yang telah memiliki ijazah SMA

f. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten dari 3 (tiga) indikator belum mencapai 100 persen sebanyak 2 (dua) indikator yaitu :

- 1) Jumlah tutor pendidikan kesetaraan yang telah memiliki ijazah D-IV /S1
- 2) Jumlah kepala satuan pendidikan kesetaraan yang telah memiliki ijazah D-IV /S1

2. Alokasi Anggaran

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dialokasikan anggaran sesuai tabel berikut:

Tabel 2.11
Alokasi Anggaran

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Ket.
1	Pendidikan PAUD Program: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	2.117.602.176	APBD	
		2.117.602.176	APBD	
2	Pendidikan Dasar Program: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kegiatan: Bantuan Operasional Sekolah	54.121.983.192	APBN	
		54.121.983.192	APBN	
	Program: Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	174.676.000	APBD	
	Kegiatan: Penyelenggaraan penilaian kredit poin guru (pendidik) TK	5.440.000	APBD	
	Penyelenggaraan penilaian kredit poin guru (pendidik) SD	39.920.000	APBD	
	Penyelenggaraan penilaian kredit poin guru (pendidik) SMP			
	Peningkatan kapasitas guru tenaga kependidikan tingkat	20.744.000	APBD	

	SD Peningkatan kapasitas guru tenaga kependidikan tingkat SMP	12.800.000	APBD	
		95.772.000	APBD	
3	Pendidikan Kesetaraan Program: Pendidikan Non Formal Kegiatan: Penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	1.832.882.037 655.407.037	APBN, APBD APBD	

**3. Program dan kegiatan Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Dasar
sesuai Standar Pelayanan Minimal**

Tabel 2.12

Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Dasar sesuai SPM

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
1	Pendidikan PAUD Program: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	2.117.602.176 2.117.602.176	2.104.089.950 2.104.089.950	99,36 99,36	Faktor penghambat capaian dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2020 adalah karena realokasi dan refocusing anggaran dalam penanganan Pandemi Covid-19
2	Pendidikan Dasar Program: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kegiatan: Bantuan Operasional Sekolah	54.121.983.192 54.121.983.192 174.676.000	54.121.983.192 54.121.983.192 163.789.750	100 100 93,76	
	Program: Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.440.000	5.400.000	99,26	
	Kegiatan: Penyelenggaraan penilaian kredit poin guru (pendidik) TK	39.920.000	36.492.000	91,41	
	Penyelenggaraan penilaian kredit	20.744.000	20.700.000	99,79	
		12.800.000	11.725.000	91,60	
			89.472.750		

	poin guru (pendidik) SD Penyelenggaraan penilaian kredit poin guru (pendidik) SMP Peningkatan kapasitas guru tenaga kependidikan tingkat SD Peningkatan kapasitas guru tenaga kependidikan tingkat SMP	95.772.000		93,42	
3	Pendidikan Kesetaraan Program: Pendidikan Non Formal Kegiatan: Penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	1.832.882.037 655.407.037	1.817.120.750 651.841.700	99,14 99,46	

Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran. Adapun skala pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 seperti tabel di bawah:

Tabel 2.13
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok

No	Uraian	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	%
1	Rata-rata lama sekolah	7,57	7,62	7,86	103,14
2	Angka Partispasi Kasar (APK) PAUD	110,95	81,71	74,84	91,59
3	Angka Partispasi Kasar (APK) SD	93,25	115,22	122,53	106,34

4	Angka Partispasi Kasar (APK) SMP	94,99	88,89	87,77	98.74
5	Persentase Penerapan SUBP Tingkat SD	-	45,00	36,03	80,06
6	Persentase Penerapan SUBP Tingkat SMP	-	66,00	71	107,57

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dapat diuraikan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

1. Capaian kinerja pada indikator Rata-rata Lama Sekolah mencapai 7,86 tahun dengan persentase 103,14% dari target 7,62 tahun.
2. Capaian kinerja pada indikator Angka Partispasi Kasar PAUD mencapai 74,84 dengan persentase 91,59% dari target 81,71.
3. Capaian kinerja pada indikator Angka Partispasi Kasar SD mencapai 122,53 dengan persentase 106,34% dari target 115,22.
4. Capaian kinerja pada indikator Angka Partispasi Kasar SMP mencapai 87,77 dengan persentase 98,74% dari target 88,89.
5. Capaian kinerja pada indikator Persentase Penerapan SUBP Tingkat SD mencapai 36,03 dengan persentase 80,06% dari target 29,00.
6. Capaian kinerja pada indikator Persentase Penerapan SUBP Tingkat SMP mencapai 100 dengan persentase 107,57% dari target 74,05.

1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindaknya. Tobing (dalam Hastarini, 2005), mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Selain itu, pencapaian indikator kinerja mengenai rata-rata lama sekolah Kabupaten Solok pada tahun 2020 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah 2020

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi	Persentase
1.	Rata-rata Lama Sekolah	7,62	7,86	103,14

(Sumber: BPS 2020)

Berdasarkan tabel rata-rata lama sekolah di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 target indikator rata-rata lama sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok adalah 7,62 tahun. Selain itu, realisasi indikator rata-rata lama sekolah Pemerintah Kabupaten Solok berada pada angka 7,86 tahun. Oleh sebab itu, persentase capaian kinerja rata-rata lama sekolah Pemerintah Kabupaten Solok pada tahun 2020 mencapai 103,14% atau >85 dengan predikat sangat baik.

Perbandingan pencapaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Solok untuk rata-rata lama sekolah dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Perbandingan pencapaian indikator kinerja

Indikator Kinerja	2018			2019			2020		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Rata-rata Lama Sekolah	7,60	7,84	103,15	7,61	7,85	103,02	7,61	7,86	103,14

Berdasarkan tabel perbandingan pencapaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Namun, untuk capaian dari tahun 2019 ke 2020 tidak mengalami peningkatan. Akan tetapi, secara target sudah terpenuhi dan dengan capaian yang sudah lebih dari 100%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja rata-rata lama sekolah didukung oleh fasilitas dan anggaran melalui program dan kegiatan pendidikan, seperti:

1. Terlaksananya Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan anggaran yang cukup memadai bersumber dari APBN dan APBD.
2. Jumlah sekolah yang cukup memadai, yaitu: ada 361 SD, 10 MI, 71 SMP, dan 25 MTs di Kabupaten Solok.
3. Adanya Bantuan Operasional PAUD dan Sekolah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, baik bersifat regular, afirmasi, maupun kinerja.
4. APK SMP yang cukup tinggi sehingga dapat dipahami bahwa kesadaran terhadap pendidikan semakin tinggi.
5. Adanya kegiatan pemberian bantuan siswa kurang mampu berupa KIP (Kartu Indonesia Pintar).

Oleh sebab itu, dapat dijelaskan program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Solok. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.16

Realisasi Anggaran Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Rata-rata lama sekolah	Program: Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Kegiatan: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan Mebeleur siswa, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, penyediaan Dana Pengembangan sekolah SD/MI, pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, penyelenggaraan USBN/UAS, penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional sekolah)	17.179.925.368	16.926.300.993	98,52

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan bidang Pendidikan Non Formal dalam mencapai indikator kinerja utama rata-rata lama sekolah berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 98,52%. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu mempertahankan dan meningkatkan berupa kegiatan-kegiatan, seperti:

- 1. Pembangunan Gedung sekolah Dikdas
- 2. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
- 3. Pengadaan Meubeleur siswa
- 4. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
- 5. Penyediaan Dana Pengembangan sekolah
- 6. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa
- 7. Penyelenggaraan UN/UAS
- 8. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional sekolah).
- 9. Perlu meningkatkan pencapaian APK dan APM dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP dan wajib belajar 9 tahun.

2) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

APK PAUD adalah jumlah siswa seluruhnya pada jenjang TK dibandingkan dengan penduduk Kabupaten Solok yang berusia 5-6 Tahun dikalikan 100%. Berdasarkan data referensi kemdikbud, dapat dijelaskan bahwa jumlah peserta didik pada jenjang TK tahun 2020 berjumlah 5.132 siswa, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Solok berusia 5-6 sebanyak 6.857 orang. Hal tersebut dapat dilihat dari formulasi di bawah ini.

Formulasi APK PAUD

Jumlah peserta didik PAUD

5.132 x 100

tahun 2020 x 100

APK PAUD=

jumlah penduduk Kabupaten

6.857

Solok berusia 5-6 tahun

= 74,84

Selain itu, pencapaian indikator kinerja mengenai Angka Partisipasi Kasar PAUD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada tahun 2020 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.17
Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi	Persentase
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	81,71	74,84	91,59

Berdasarkan tabel APK PAUD di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Pemerintah Kabupaten Solok hanya terealisasi sebesar 74,84 dan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 81,71, sehingga capaian kinerjanya terealisasi sebesar 91,59% dengan predikat sangat baik. Selanjutnya, untuk perbandingan pencapaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Solok terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.18
Perbandingan pencapaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Solok terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Indikator Kinerja	2018			2019			2020		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	78,70	92,34	117,33	79,71	105,41	132,24	81,71	74,84	91,59

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan terhadap capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dari tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun 2018, pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 117,33% dan mengalami peningkatan sebesar 14,92% pada tahun 2019 menjadi 132,24. Selanjutnya, pada tahun 2020 capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 91,59% atau menurun sebesar 40,65%.

Kegagalan Pemerintah Kabupaten Solok dalam mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Belum maksimalnya dukungan personil dan perlengkapan fasilitas.
2. Selain itu, usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, antara lain: pembangunan Gedung PAUD, pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik, dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini belum sepenuhnya dilakukan karena adanya realokasi dan refocusing anggaran 2020 bahkan bantuan transport guru PAUD hanya dapat dibayarkan 10 bulan.
3. Adanya Bantuan Operasional PAUD dari pemerintah sebesar Rp600.000 per anak masih belum cukup memadai dalam penyelenggaraan PAUD.
4. Belum maksimalnya dana nagari untuk pembangunan fisik PAUD.
5. Adanya Pandemi Covid-2019 berdampak kepada keterbatasan pembelajaran tatap muka sehingga berdampak pada antusias masyarakat memasukkan putra putrinya pada satuan PAUD.

Adapun program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Solok. Selengkapanya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.19
Realisasi Anggaran Pencapaian APK PAUD

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Program: Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	2.117.602.176	2.104.089.950	99,36

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa anggaran yang telah disediakan dinilai sangat efektif untuk menunjang kegiatan bidang PAUD dalam pencapaian indikator kinerja utama Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Solok.

Berdasarkan capaian tersebut, maka upaya peningkatan yang perlu dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan, seperti:

- 1. Pembangunan Gedung PAUD
- 2. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
- 3. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- 4. Pembinaan Minat, Bakat dan kreatifitas Anak Usia Dini.

3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD

APK SD adalah jumlah anak yang bersekolah dijenjang SD dibandingkan dengan penduduk Kabupaten Solok yang berusia 7-12 Tahun dikalikan 100%. Berdasarkan data referensi kemdikbud, dapat dijelaskan bahwa jumlah peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar tahun 2020 berjumlah 45.917 siswa, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Solok berusia 7-12 sebanyak 37.472 orang. Hal tersebut dapat dilihat dari formulasi di bawah ini.

Formulasi APK SD

APK SD=

Jumlah peserta didik SD tahun
2020 x 100

45.917 x 100

37.472

= 122,53

Selain itu, pencapaian indikator kinerja mengenai Angka Partisipasi Kasar SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada tahun 2020 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.20
Pencapaian Indikator Kinerja APK SD

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi	Persentase
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	115,22	122,53	106,34

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 115,22 dan terealisasi sebesar 122,53 dengan capaian kinerja sebesar 106,34% atau dengan predikat sangat baik. Selanjutnya, untuk perbandingan

pencapaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Solok terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dengan tahun-tahun sebelumnya selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.21
Perbandingan Indikator Kinerja APK SD

Indikator Kinerja	2018			2019			2020		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	114,60	102,24	89,21	114,93	105,03	91,38	115,22	122,53	106,34

Berdasarkan tabel perbandingan pencapaian kinerja terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SD di atas, dapat dipahami bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 dan 2019.

Telah terealisasinya target yang telah ditetapkan dalam mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Dukungan personil dan perlengkapan fasilitas yang cukup memadai. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Solok tahun 2020, dapat dijelaskan bahwa terdapat 361 satuan pendidikan SD di Kabupaten Solok yang didukung dengan 3.185 tenaga pendidik dan 45.917 orang peserta didik.
2. Meningkatnya pemahaman orang tua tentang *long live education*, dimana sebagian besar orang tua sehingga mereka menyekolahkan anak-anaknya pada usia 7 tahun yaitu usia pendidikan sekolah dasar.
3. Cukup optimalnya aksesibilitas pendidikan, seperti: (1) jarak yang ditempuh anak dari rumah ke sekolah cukup jauh di beberapa sekolah sehingga waktu yang dibutuhkan anak untuk perjalanan dari rumah sampai ke sekolah sudah berbasis zonasi, (2) biaya yang dikeluarkan anak untuk menuju ke sekolah tidak cukup besar, (3) kondisi jalan, yaitu kondisi jalan dilalui anak untuk menuju ke sekolah cukup mudah, (4) fasilitas yang tersedia untuk melakukan perjalanan ke

sekolah baik itu angkutan umum maupun kendaraan pribadi cukup memadai.

4. Adanya motivasi anak untuk bersekolah.

Sebagai usaha dalam mengatasi persoalan-persoalan di atas, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok telah melaksanakan program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD di Kabupaten Solok. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.22
Realisasi Anggaran Pencapaian APK SD

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Program: Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Kegiatan: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan Mebeleur siswa, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, penyediaan Dana Pengembangan sekolah SD/MI, pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, penyelenggaraan USBN/UAS, penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional sekolah)	11.117.686.074	10.947.999.093	98,47

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa anggaran untuk program dan kegiatan bidang SD belum efektif dalam mencapai indikator kinerja utama Angka Partisipasi Kasar (APK) SD. Secara ideal, terdapat pengaruh besarnya dana yang dialokasikan dengan pencapaian APK dan APM. Output Wajar dikdas berupa Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), perpustakaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana SD. Melalui perbaikan ruang kelas, berpengaruh terhadap daya tampung siswa secara maksimal sehingga berdampak pada pencapaian APK dan APM. Rehabilitasi gedung sekolah dapat meningkatkan daya tampung secara maksimal dan memperlancar proses pembelajaran. Pembangunan USB-RKB dapat mendekatkan lembaga pendidikan dengan tempat tinggal siswa serta dapat menambah daya tampung. Pembangunan perpustakaan dan laboratorium akan meningkatkan mutu dan proses pembelajaran.

Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti:

1. Pembangunan Gedung sekolah Dikdas
2. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
3. Pengadaan Mebeleur siswa, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah,
4. Penyediaan Dana Pengembangan sekolah SD
5. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, penyelenggaraan USBN/UAS
6. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional Sekolah)
7. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah.

4) Angka Partisipasi Kasar SMP

APK SMP atau Angka Partisipasi Kasar SMP adalah perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di SMP dengan jumlah penduduk Kabupaten Solok yang berusia 13-15 tahun dikalikan 100%. Hal tersebut dapat dilihat dari formulasi di bawah ini.

Formulasi APK SMP

$$\begin{array}{lcl}
 \text{APK SMP} = & \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah peserta didik SMP tahun} \\ 2020 \times 100 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{jumlah penduduk Kabupaten} \\ \text{Solok berusia 13-15 tahun} \end{array}} & \begin{array}{l} \mathbf{13.534 \times 100} \\ \\ \mathbf{15.419} \end{array} = \mathbf{87,77}
 \end{array}$$

Pencapaian indikator kinerja mengenai Angka Partisipasi Kasar SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada tahun 2020 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.23
Pencapaian Indikator Kinerja APK SMP

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi	Persentase
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	88,89	87,77	98,74

Berdasarkan tabel di atas, dari APK SMP yang ditargetkan tahun 2020 sebesar 88,89 terealisasi sebesar 87,77. Realisasi ini sangat jauh melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 98,74% atau dengan predikat sangat baik. Selanjutnya, untuk mengetahui perbandingan pencapaian indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.24
Perbandingan Pencapaian APK SMP

Indikator Kinerja	2018			2019			2020		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
APK SMP	86,60	73,64	85,03	87,75	104,99	119,65	88,89	87,77	98,74

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang sebesar 85,03% dan tahun 2019 yang sebesar 119,65% Pemerintah Kabupaten Solok untuk tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP di Kabupaten Solok belum terealisasi sesuai target, dengan capaian kinerja sebesar 98,74%.

Kegagalan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Dukungan personil dan perlengkapan fasilitas yang belum memadai.
Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Solok tahun 2020, dapat dijelaskan bahwa terdapat 71 satuan pendidikan SMP di

- Kabupaten Solok yang didukung dengan 1.198 tenaga pendidik dan 13.534 orang peserta didik.
2. Belum seimbangnya antara pegawai yang pensiun dengan pegawai yang direkrut menyebabkan ketimpangan. Hal tersebut juga disebabkan ketidakmerataan pegawai, khususnya di daerah 3T.
 3. Belum tingginya pemahaman orang tua tentang *long live education*, dimana sebagian besar orang tua terutama di daerah pedesaan masih beranggapan bahwa pendidikan anak bukanlah prioritas sehingga mereka menyekolahkan anak-anaknya.
 4. Belum optimalnya aksesibilitas pendidikan, seperti: (1) jarak yang ditempuh anak dari rumah ke sekolah dan waktu yang dibutuhkan anak untuk perjalanan dari rumah sampai ke sekolah, (2) biaya yang dikeluarkan anak untuk menuju ke sekolah, (3) kondisi jalan, yaitu kondisi sukar atau tidaknya jalan dilalui anak untuk menuju ke sekolah terlalu berat, (4) fasilitas yang tersedia untuk melakukan perjalanan ke sekolah baik itu angkutan umum maupun kendaraan pribadi belum cukup banyak.
 5. motivasi anak untuk bersekolah belum cukup tinggi.

Sebagai usaha dalam mengatasi persoalan-persoalan di atas, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok telah melaksanakan program dan kegiatan dalam menunjang pencapaian APK SMP. Adapun program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP di Kabupaten Solok dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.25
Realisasi Anggaran Pencapaian APK SMP

IKU	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Program: Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Kegiatan: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan Mebeleur siswa,	3.944.637.118	3.874.211.950	98,21

	rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, penyediaan Dana Pengembangan sekolah SMP / MTs, pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, penyelenggaraan UN/UAS, penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional sekolah)			
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan bidang SMP dalam mencapai indikator kinerja utama Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP berada pada predikat sangat baik dengan persentase mencapai 98,21%. Berdasarkan capaian tersebut, upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP di Kabupaten Solok di tahun berikutnya adalah dengan melanjutkan kegiatan-kegiatan, seperti:

1. Pembangunan Gedung sekolah Dikdas
2. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
3. Pengadaan Meubeleur siswa
4. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
5. Penyediaan Dana Pengembangan sekolah SMP
6. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa
7. Penyelenggaraan UN/UAS
8. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional sekolah).

5) Persentase Penerapan Sekolah Umum Berbasis Pesantren Tingkat SD

Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) merupakan salah satu program unggulan bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Solok. Program SUBP baru dilaksanakan pada tahun 2017. Selain itu, pada tahun 2017 hanya tingkat pendidikan SMP yang menyelenggarakan Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP). Kemudian, pada tahun 2018,

tingkat pendidikan SD telah menyelenggarakan Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP). Formulasi dalam menentukan persentase penerapan SUBP di SD adalah:

$$\text{Persentase SUBP SD} = \frac{\text{Jumlah SD yang menerapkan SUBP}}{\text{jumlah seluruh SD}} \times 100 = \frac{129}{358} \times 100 = 104,99$$

Pencapaian indikator kinerja mengenai Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) di Kabupaten Solok pada tahun 2020 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Pencapaian Indikator Kinerja SUBP SD

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi	Persentase
1.	SUBP Tingkat SD	45	36,03	80,06

Berdasarkan tabel 2.23 di atas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) Kabupaten Solok pada tingkat SD telah terealisasi sebesar 36,03 dari 45% target yang telah ditetapkan sehingga persentase capaian mencapai 80,06%.

Selanjutnya, pencapaian indikator SUBP menunjukkan bahwa belum terealisasinya target SUBP pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, yaitu:

1. Belum terpenuhinya sarana-prasarana penunjang kegiatan SUBP
2. minimnya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidik, dan belum maksimalnya pagu anggaran.
3. Terjadinya realokasi dan refocusing anggaran sehingga hanya mampu membayar honorarium guru SUBP sebanyak 11 bulan.
4. Pada tahun 2020, belum ada peningkatan jumlah SD yang menerapkan SUBP.
5. Karena pandemi Covid-19 maka terjadi keterbatasan pembelajaran tatap muka sehingga proses pembiasaan dan pembelajaran SUBP berjalan tidak efektif.

Oleh sebab itu, dapat diketahui perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat

dari subindikator Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP). Perbandingan tersebut selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.27

Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja SUBP SD

Indikator Kinerja	2018			2019			2020		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Sekolah Umum Berbasis Pesantren SD	45	36,03	80,06	45	36,03	80,06	29,00	36,03	80,06

Berdasarkan tabel 2.24 di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 persentase penerapan Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) tingkat SD mencapai 36,03% dari target 45% dengan persentase pencapaian kinerja 80,06%. Pada tahun 2019, pencapaian kinerja dan persentase pencapaian masih sama dengan pencapaian pada tahun 2018, yaitu 36,03% dari target 45% dengan persentase pencapaian kinerja 80,06%. Pada tahun 2020, belum terdapat penambahan SD yang telah menerapkan SUBP sehingga masih berada pada pencapaian 80,06%.

Adapun program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan indikator Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.28

Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Kinerja SUBP

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP)	Program: Manajemen pelayanan pendidikan Kegiatan: Peningkatan kualitas lembaga pendidikan	1.711.000.000	1.707.722.947	99,81

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa anggaran untuk program dan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja utama Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) tingkat SD telah mencapai predikat sangat baik dengan persentase mencapai 99,81%. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti:

1. Penyediaan honorarium pendidik
2. penyediaan belanja cetak
3. Penggandaan serta semua sekolah dapat melaksanakan program SUBP secara mandiri.
4. Pembangunan mushalla
5. Kegiatan lomba-lomba SUBP
6. Pelaksanaan KKG SUBP

6) Persentase Penerapan Sekolah Umum Berbasis Pesantren Tingkat SMP

Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) merupakan salah satu program unggulan bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Solok. Formulasi dalam menentukan persentase penerapan SUBP di SD adalah:

Persentase SUBP Tingkat SMP

Jumlah SMP yang menerapkan SUBP

Jumlah seluruh SMP Kabupaten Solok

71 x 100

71

= 100

Program SUBP baru dilaksanakan pada tahun 2017. Pencapaian indikator kinerja mengenai Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) tingkat SMP di Kabupaten Solok pada tahun 2020 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.29
Pencapaian Indikator Kinerja SUBP SMP

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi	Persentase
1.	SUBP Tingkat SMP	66	71	107,57

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) Kabupaten Solok pada tingkat SMP pada tahun 2020 telah terealisasi sebesar 100 dari 66% target yang telah ditetapkan sehingga persentase capaian mencapai 107,57%. Perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.30

Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja SUBP SMP

Indikator Kinerja	2018			2019			2020		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Sekolah Umum Berbasis Pesantren SMP	66	71	107,57	66	71	107,57	66	71	107,57

Berdasarkan tabel 2.27 di atas, dapat dipahami bahwa terjadi peningkatan pencapaian Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) dari tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun 2018, jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) dengan persentase mencapai 71 SMP dari target 66 SMP sehingga persentase pencapaian kinerja 100%. Selanjutnya, pada tahun 2019 Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) tingkat SMP masih berada pada tren positif yaitu 71 SMP dari target 66 SMP dengan pencapaian kinerja 107,57%. Selain itu, pada tahun 2020, pencapaian kinerja SUBP Tingkat SMP masih sama pada pencapaian tahun 2020, yaitu 71 SMP dari target 66 SMP dengan pencapaian kinerja 107,57%.

Selanjutnya, pencapaian indikator SUBP menunjukkan bahwa belum terealisasinya target SUBP pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, yaitu:

1. Belum terpenuhinya sarana-prasarana penunjang kegiatan SUBP

2. Minimnya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidik, dan belum maksimalnya pagu anggaran.
3. Pada tahun 2020, belum ada peningkatan jumlah SMP yang menerapkan SUBP.

Adapun program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan indikator Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP). Selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.31
Realisasi Anggran Pencapaian Indikator Kinerja SUBP SMP

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP)	Program: Manajemen pelayanan pendidikan Kegiatan: Peningkatan kualitas lembaga pendidikan	1.023.000.000	1.000.000.000	97,75

Berdasarkan tabel 2.28 di atas, dapat dijelaskan bahwa anggaran untuk program dan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja utama Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) berada pada predikat sangat baik dengan persentase mencapai 97,75%. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan usaha tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti:

1. Penyediaan honorarium pendidik
2. Penyediaan belanja cetak dan penggandaan serta semua sekolah dapat melaksanakan program SUBP secara mandiri.
3. Perlu dilakukan tindak lanjut berupa penertiban Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengenai Sekolah Umum Berbasis Pesantren pada tingkat SMP yang telah menerapkan SUBP mandiri.
4. Pembangunan mushalla
5. Kegiatan lomba-lomba SUBP
6. Pelaksanaan KKG SUBP

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020**

Uraian	Anggaran pada tahun (dalam ribuan)						Realisasi Anggaran pada tahun						Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun						Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.152.365																		
Honorarium Non PNS	51.000	0	0	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0		
Penyediaan jasa surat-menyurat	3.700	1.350	4.0200	88.800	2.880	3.000	3.696	2.349	3.498	88800	0	0	94,54	99,95	83,28	100,0	0			
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	76.000	66.900	51.630	47.180	115.950	124.450	63.225	66.880	46.538	40532	0	0	83,19	99,97	88,42	85,91	0			
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/OP	3.500	3.500	6.500	6.500	8.000	8.000	3.428	3.500	3.196	3100	0	0	100	100	49,16	47,71	0			
Penyediaan alat tulis kantor	53.439	45.000	397.324	164.350	64.800	71.300	53.374	45.000	262.747	160301	0	0	99,87	100	66,12	99,97	0			
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	51.994	35.200	53.100	35.000	51.450	56.450	51.925	35.200	31.206	30134	0	0	99,86	100	58,76	86,10	0			
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.400	6.284	11.384	5.000	11.500	16.500	3.400	6.284	8.046	6996	0	0	100	100	70,67	99,94	0			
Penyediaan makanan dan minuman	48.500	85.250	104.000	58.000	75.000	75.000	48.481	85.240	69.454	38587	0	0	99,96	99,98	66,78	77,41	0			
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60.000	85.800	292.906	80.000	90.000	90.000	43.543	85.800	272.636	79614	0	0	72,57	100	93,07	99,52	0			
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	72.700	172.100	956.230	81.505	94.320	94.320	72.310	172.100	898.600	128675	0	0	99,46	100	93,97	99,94	0			

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																			
Honorarium Non PNS	43,100	0	0	0	0	0	41,100	0	0	0	0	0	95,14	0	0	0	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,111	84,100	32,848	96,200	90,000	90,000	10,205	73,849	13,906	95,581	0	0	99,93	87,81	42,33	99,36	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/OP	109,588	152,350	365,512	108,800	175,000	175,000	109,544	152,350	255,506	122,029	0	0	99,95	100	69,90	99,37	0		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	0	20,000	27,500	15,000	65,500	65,500	0	20,000	11,842	14,722	0	0	0	100	43,06	98,15	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0	0	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Peningkatan Sumber Daya Aparatur	0	0	0	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	255,822	185,951	44,420	162,600	130,581	130,581	254,693	185,939	20,738	0	0	0	99,56	99,99	46,68	0	0		
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	255,822	185,951	44,420	162,600	130,581	130,581	254,693	185,939	20,738	160,746	0	0	99,56	99,99	46,68	98,86	0		
Program Pelayanan Manajemen Pendidikan																			
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja bidang	0	0	0	33,000	100,000	125,000	0	0	0	137,33	0	0	0	0	0	94,17	0		
Pembinaan Dewan Pendidikan		32,943	11,750	35,000	50,000	75,000		32,943	536,000	31,968	0	0	0	100	4,56	91,34	0		
BIDANG PAUD DAN DIKMAS																			
Program Pendidikan Anak Usia																			

Dini																			
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	3.060.446	1.523.212	1.854.950	2.503.757	5.938.000	5.938.400	2.939.507	1.521.990	1.853.549	2528061	0	0	96,05	99,91	99,92	98,99	0		
Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kerja Pendidikan																			
Penyelenggaraan Penilaian kredit poin guru (Pendidik)		93.800	15.000	30.000	338.700	338.700		93.702	6.996	7500	0	0		99,89	46,64	100,0	0		
Tim Pengembang Kurikulum (TPK)		291.500	85.500	0	217.590	217.590		291.495	59.425	51436	0	0		99,99	69,50	91,77	0		
Program Pendidikan Non Formal																			
Penyelenggaraan SKB dan Biaya Operasional UPT SKB	199.149	203.317	64.300	643.309	645.500	650.500	195.831	203.317	63.353	631.130	0	0	98,33	100	98,52	98,11	0		
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan																			
Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan		1.299.983	2.381.905	5.232.000	5.332.000	5.432.000		1.299.683	1.202.626	0	0	0		99,97	50,49	0	0		
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR																			
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun																			
Pembangunan Gedung Sekolah										6680046						99,15			
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa		0	0	0	1.142.465	1.142.465		0	0	2222140	0	0		0	0	99,33	0		
Pengadaan Meubeleur Siswa	1.731.095	998.400	310.700	601.100	975.000	975.000	1.404.044	982.813	194.208	489611	0	0	81,11	98,43	62,50	97,85	0		
Rehab Sedang/Berat Bangunan Sekolah	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	6312670	0	0	0	0	0	99,86	0		
Penyediaan Dana Pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs	947.125	1.244.748	1.206.750	1.206.750	1.544.748	1.544.748	946.081	1.205.748	1.204.982	1206737	0	0	99,89	96,86	99,85	100,0	0		
Penyelenggaraan UAN dan UAS	704.412	896.310	892.300	1.141.926	1.141.926	1.141.926	699.904	882.325	855.927	577729	0	0	99,36	98,43	95,92	95,99			

Penyelenggaraan Pendidikan dasar (Biaya Operasional Sekolah dan UPT)	6.671.444	5.430.004	1.371.203	1.237.820	9.150.609	9.150.609	6.578.375	5.430.004	999.379	1405314	0	0	98,59	100	71,88	95,22	0			
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Pendidikan																				
Penyelenggaraan Penilaian kredit poin guru (Pendidik)		93.800	15.000	30.000	338.700	338.700		93.702	6.996	15000	0	0		99,89	46,64	100,0	0			
Pengelolaan dan manajemen data pokok pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34031	0	0	0	0	0	98,93	0			
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan																				
Peningkatan kualitas lembaga pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2535032	0	0	0	0	0	81,27	0			
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SMP																				
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun																				
Pembangunan gedung sekolah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2478666	0	0	0	0	0	99,23	0			
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	3.297.390	1.950.139	3.415.900	2.497.590	2.500.000	2.500.000	2.323.891	1.612.152	3.317.193	458906	0	0	70,48	82,66	97,11	94,66	0			
Pengadaan mobiler siswa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117567	0	0	0	0	0	89,92	0			
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	3.279.360	4.280.113	4.939.693	8.516.258	8.599.992	8.650.000	3.245.190	4.115.069	4.771.965	2487171	0	0	98,96	96,14	96,60	98,93	0			
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44321	0	0	0	0	0	32,83	0			
Penyelenggaraan UAN/UAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460157	0	0	0	0	0	91,21	0			
Pembinaan Sekolah Sehat		25.000	0	10.000	50.000	50.000		25.000	0	8455	0	0		100	0	84,56	0			
Penyelenggaraan pendidikan dasar (Biaya Operasional) SMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455600	0	0	0	0	0	100,0	0			

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan																			
Penyelenggaraan penilaian kredit point guru (pendidik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	100,0	0		
Pengelolaan dan manajemen dan data pokok pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10764	0	0	0	0	0	42,05	0		
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan																			
Peningkatan kualitas lembaga pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1698789	0	0	0	0	0	81,80	0		
BIDANG POR																			
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan																			
Pembinaan organisasi kepemudaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18163	0	0	0	0	0	90,82	0		
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866772	0	0	0	0	0	99,64	0		
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga																			
Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi dalam olahraga	379.743	359.342	264.499	228.800	366.342	366.342	348.998	336.342	218.551	223.153	0	0	91,90	93,59	82,62	99,71	0		
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat		201.400	0	103.596	110.500	115.500		201.400	0	17017	0	0		100	0	83,20	0		
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan																			
Peringatan hari - hari tertentu	0	40.975	57.000	64.220	94.475	94.475		40.942	6.184	73906	0	0		99,91	10,84	98,25	0		

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Masih banyak guru PAUD yang belum memiliki ijazah D-IV /S1 bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi
- b. Masih banyak guru PAUD belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD
- c. Masih banyak kepala PAUD yang belum memiliki sertifikat pendidik
- d. Masih banyak kepala PAUD yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
- e. Masih banyak guru SD yang belum memiliki ijazah D-IV /S1
- f. Masih banyak guru SD yang belum memiliki sertifikat pendidik
- g. Masih banyak kepala SD yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
- h. Masih banyak guru SMP yang belum memiliki ijazah D-IV /S1
- i. Masih banyak guru SMP yang belum memiliki sertifikat pendidik
- j. Masih banyak kepala SMP belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- k. Masih banyak tutor pendidikan kesetaraan yang belum memiliki ijazah D-IV /S1
- l. Masih banyak kepala satuan pendidikan kesetaraan yang belum memiliki ijazah D-IV /S1.

Solusi :

- a. Perlu menganggarkan dan mengadakan diklat Cakep agar kepala PAUD, SD, SMP, kepala satuan pendidikan kesetaraan.
- b. Perlu menganggarkan dan mengadakan beasiswa bagi guru PAUD, SD, SMP, maupun tutor yang belum berijazah D4 atau S1.
- c. Perlu menganggarkan dan mengadakan Pendidikan Profesi Guru bagi guru PAUD, SD, SMP, maupun tutor yang belum berijazah D4 atau S1.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Strategi SWOT

Salah satu cara untuk menganalisa suatu permasalahan adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil analisis SWOT adalah rencana strategis yang dapat dilaksanakan untuk pemecahan masalah yang sedang dihadapi.

Analisis SWOT merupakan kajian analisis implementasi kebijakan pemerintah dan kondisi lapangan yang disajikan dalam bentuk kajian kualitatif, bukan kuantitatif. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap pelaksanaan visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok. Analisis SWOT terdiri atas :

- **STRENGTH (KEKUATAN):** Untuk mengidentifikasi factor kekuatan dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi faktor internalitas sebagai daya pendukung.
- **WEAKNESS (KELEMAHAN):** Untuk menidentifikasi faktor-faktor kelemahan dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi faktor internalitas sebagai daya penghambat.
- **OPPORTUNITY (PELUANG):** Identifikasi seluruh peluang yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi dan mendapatkan kesempatan dalam mendukung tercapainya visi dan misi pendidikan.
- **THREATS (ANCAMAN/ TANTANGAN):** Identifikasi faktor-faktor yang merupakan ancaman dan dapat menimbulkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi.

2.4.2Rumusan Strategi

Untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilakukan dengan strategi SWOT sebagai berikut:

Strength (S)/Kekuatan	Weakness(W)/Kelemahan
<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga lahir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok.• Adanya pembagian tugas yang jelas sesuai dengan tupoksi, dimana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai 4 bidang utama diluar Sekretariat, yaitu Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Pendidikan Skolah Menengah Pertama, Bidang pembinaan	<ul style="list-style-type: none">• Kuantitas SDM Pegawai belum cukup memadai karena keadaan SDM Disdikpora saat ini berjumlah 106 Orang yang terdiri dari 66 orang PNS (53 orang pegawai Disdikpora dan 13 orang pengawas SMP) dan 41 orang Tenaga Harian leps (THL)• Belum optimalnya kualitas SDM yang ada pada Disdikpora

Opportunities (O)/ Peluang	Threath (T)/ Ancaman
<ul style="list-style-type: none">• Komitmen untuk memperkuat good governance di Kabupaten Solok• Adanya bantuan dari APBN (Dana DAK) dan dana <i>Block Grant</i> untuk beberapa kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan proses Belajar mengajar di Kabupaten Solok.• Partisipasi dan dukungan masyarakat belum optimal. Peran serta para pendukung pendidikan di masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.	<ul style="list-style-type: none">• Intervensi politis terhadap perencanaan pembangunan masih sangat kuat. Salah satu hal yang menghambat dalam proses pembangunan adalah adanya keinginan-keinginan politis Kepala Daerah maupun anggota Dewan yang terkadang tidak sejalan dengan RPJMD maupun Renstra yang telah disusun.• Terjadinya mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.• Adanya perubahan dan tumpang tindak regulasi di Pusat dan di daerah.

2.4.3 Rencana Strategi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Sesuai dengan analisis kondisi faktor internal dan eksternal, dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi dinas pendidikan Kabupaten Solok tersebut di atas ditempuh STRATEGI, yaitu:

1. Meningkatkan Pelayanan publik yang prima ditingkat nagari, kecamatan dan kabupaten;
2. Meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang profesional;
3. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah yang didukung oleh aparatur yang profersional;
4. Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional;
5. Meningkatnya kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Meningkatnya sistem tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
7. Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan;
8. Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berkarakter;
9. Meningkatnya mutu pendidikan dan lulusan pendidikan dasar dan

- menengah;
10. Meningkatnya akses PAUD dan DIKMAS di seluruh kecamatan dan nagari;
 11. Meningkatnya Angka Partisipasi penduduk Pendidikan dasar dan menengah;
 12. Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dan kompetensi olahraga;
 13. Meningkatnya pembinaan tenaga keolahragaan.

2.4.4 Skala Prioritas

Untuk melaksanakan rencana strategis yang ada dengan melihat faktor internal-eksternal baik sebagai pendukung dan penghambat, kondisi, permasalahan, potensi dan peluang yang dimiliki Kabupaten Solok, ditetapkan skala prioritas sebagai berikut:

1. Meningkatnya pencapaian SPM pendidikan;
2. Meningkatnya kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Meningkatnya system tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
4. Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berkarakter;
5. Meningkatnya mutu pendidikan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah;
6. Meningkatnya akses PAUD dan DIKMAS di seluruh kecamatan dan nagari;
7. Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dan kompetensi olahraga.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Tahun 2006-2025. Di dalam RPJMD tertuang visi, misi, tujuan dan sasaran program Kepala Daerah untuk dijadikan dokumen perencanaan pembangunan selama periode lima tahun. Adapun Visi Kabupaten Solok lima tahun kedepan adalah: **“Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Menjadi Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat”**. Penjabaran misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perumusan Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Daerah
Tahun 2016-2021

Visi : “Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Menjadi Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat”		
Misi	Tujuan	Sasaran
Mengelola anggaran berbasis kebutuhan masyarakat	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berintegritas, responsif dan profesional	Meningkatnya anggaran untuk kebutuhan masyarakat
Meningkatkan infrastruktur yang berkeadilan	Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas berbasis tata ruang dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan penataan pembangunan sesuai aturan tata ruang daerah
		2. Meningkatkan infrastruktur publik yang berkeadilan, berkualitas dan terintegrasi dengan sektor unggulan
		3. Meningkatkan kondisi perumahan dan kawasan

		<p>pemukiman yang nyaman, berkualitas dan berkelanjutan</p> <p>4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</p> <p>5. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana</p>
Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, UMKM, perdagangan dan pariwisata	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan	<p>1. Meningkatnya pendapatan masyarakat</p> <p>2. Menurunnya tingkat pengangguran</p>
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	<p>1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel</p> <p>2. Meningkatnya birokrasi yang kapabel</p> <p>3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p>
Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	<p>1. Meningkatnya pemerataan akses dan derajat pendidikan masyarakat</p> <p>2. Meningkatnya mutu pendidikan merata dan berkeadilan</p> <p>3. Menguatnya karakter peserta didik religius, berbudaya dan berwawasan kebangsaan</p> <p>4. Meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga</p> <p>5. Meningkatnya umur harapan hidup dan berkurangnya kematian bayi dan ibu melahirkan</p> <p>6. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integrative</p> <p>7. Menurunnya tingkat kemiskinan</p> <p>8. Meningkatnya mutu layanan perpustakaan</p>

Meningkatkan tatanan hidup masyarakat berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	Mewujudkan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama serta nilai adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat
		2. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat
		3. Meningkatnya ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat nagari

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Disdikpora mengemban misi 5 yaitu Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Misi 5 pada tujuan Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan sasaran: meningkatnya pemerataan akses dan derajat pendidikan masyarakat; meningkatnya mutu pendidikan merata dan berkeadilan; menguatnya karakter peserta didik religius, berbudaya dan berwawasan kebangsaan; dan meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga.

Sistem pendidikan yang tangguh dan berdaya saing kedepannya akan memiliki peran dan kontribusi penting untuk menentukan kualitas SDM sebagai tokoh utama dalam pembangunan daerah. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keunggulan diberbagai bidang, diharapkan akan mampu memenuhi persaingan di pasar tenaga kerja baik nasional maupun regional. Permasalahan pendidikan di Kabupaten Solok terdapat pada tidak meratanya kesempatan pendidikan, kurangnya mutu pendidik dan persebarannya serta belum efisiennya manajemen dan sistem pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan di masa depan.

Ikhtiar membangun manusia yang berkualitas terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kemajuan, yang diukur antara lain melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan Sumber daya Manusia di Kabupaten Solok belum menitik beratkan pada pemenuhan layanan Dasar terkait Pendidikan yang berkualitas, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta kualitas layanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan,

memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan daya saing dan sumberdaya manusia serta mengendalikan pertumbuhan penduduk dan optimalisasi pendidikan berkarakter.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Pengidentifikasian isu strategis dapat dilakukan melalui perumusan berbagai isu internasional, nasional dan regional. Penyelenggaraan pendidikan yang terakreditasi dan masing-masing daerah memiliki penyelenggaraan pendidikan ranking nasional. Penyelenggaraan pendidikan yang profesional.

Perencanaan pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan nasional maupun regional, serta keberlanjutan pembangunan setiap periode sehingga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Oleh sebab itu, proses pelaksanaannya dilakukan dari menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan periode sebelumnya.

Dari hasil evaluasi dan analisa tersebut, akan dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang timbul. Selain itu juga perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor pendorong dan penghambat pembangunan itu sendiri baik yang berasal dari internal maupun eksternal dengan pertimbangan dan masukan-masukan dari berbagai pihak. Dari permasalahan yang ada, tidak akan mungkin semuanya dapat dijadikan prioritas dalam penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode RPJMD, tetapi akan tetap dilaksanakan untuk melanjutkan kinerja yang telah dicapai sebelumnya maupun untuk memenuhi standar pelayanan bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan masih belum optimal. Indikator-indikator pembangunan pada RPJMD sebelumnya belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan sehingga perlu diberikan solusinya pada pembangunan periode Tahun 2021-2026.

Permasalahan yang timbul sebagai penyebab dari tidak tercapainya kinerja tersebut dapat dirinci sebagaimana data Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah	
1.	Pendidikan	1. Masih belum tercapainya SPM	1.	Masih rendahnya kualitas Pendidikan khususnya PAUD
			2.	Relatif rendahnya kualitas proses belajar mengajar di sekolah (SD dan SMP)
			3.	Masih rendahnya kualifikasi Guru sebagai Tenaga Pendidik sesuai dengan SPM (S1/D4)
			4.	Sangat kurangnya peningkatan kapasitas SDM Tenaga Pendidik dalam menunjang Proses Belajar Mengajar untuk mencapai SPM
			5.	Sarana dan prasarana penunjang SPM yang masih kurang.
		2. Masih belum tercapainya 8 (delapan) standar nasional Pendidikan (SNP)	1.	Mutu pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah
			2.	Persebaran guru yang belum merata
			3.	Sarana dan prasarana penunjang yang belum sepenuhnya memenuhi SNP.
			4.	Masih rendahnya Sekolah yang terakreditasi A dan B pada jenjang PAUD dan satuan Pendidikan Dasar.
		3. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah	1.	Masih rendahnya angka partisipasi Murni pada jenjang PAUD
			2.	Masih Rendahnya angka partisipasi Murni pada Satuan Pendidikan Dasar

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/ kota. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan wajib yang didesentralisasikan perlu diatur

dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Arah kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan pencapaian SPM dan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan, pemerataan, dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak di seluruh jenjang pendidikan;
2. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan formal dan non formal;
3. Peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk dan peningkatan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan karakter dan keaksaraan fungsional;
4. Peningkatan daya saing pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan; dan
5. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Solok yang maju dan mandiri.

Selanjutnya, adapun arah kebijakan yang dicapai pada misi meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, antara lain:

Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	
Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan terhadap layanan internet
	Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pendidikan; PAUD, SD/MI, dan SMP/MTS
	Memberikan perhatian khusus pada PAUD dan kecamatan dengan APK/APM rendah
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C)
	Mengintensifkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama program pembangunan pendidikan dengan pemerintah dan nonpemerintah
	Mendorong peningkatan efektifitas peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah sebagai mitra pemerintah daerah
	Mendorong peningkatan efektifitas peran masyarakat dalam memajukan pendidikan
Meningkatnya Mutu Pendidikan ; Merata Dan Berkeadilan	Mendorong pengembangan sistem jaminan sosial
	Memperbaiki tata kelola pendidikan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel
	Mengotpmalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pendidikan dan proses belajar mengajar
	Membangun jejaring dan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah (perguruan tinggi, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, BUMN, BUMD,

	<p>dan lembaga swasta) dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing pendidik, tenaga kependidikan dan lulusan pendidikan</p> <p>Mengefektifkan upaya pemenuhan delapan standar nasional pendidikan</p> <p>Meningkatkan kolaborasi dan kerjasama lintas OPD dan antarlembaga untuk percepatan pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan dan SPM pendidikan</p> <p>Meningkatkan program pembinaan prestasi, minat bakat dan daya saing sekolah</p> <p>Meningkatkan mutu dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan</p>
Menguatnya Karakter Peserta Didik : Religius, Berbudaya, Dan Berwawasan Kebangsaan	<p>Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Agama dan Kurikulum ABS-SBK sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah</p> <p>Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Keagamaan seperti MUI, BAZ dan Lembaga Adat seperti LKAAM dan KAN untuk Penyusunan Kurikulum dan Program; Ulama Masuk Sekolah, Tokoh Adat Masuk Sekolah</p> <p>Meningkatkan Mutu Pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Kegiatan Ekstrakurikuler dan Intrakurikuler (Pramuka, Olahraga, Palang Merah, dan lain-lain)</p> <p>Menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif dalam rangka optimalisasi program merdeka belajar</p> <p>Menyusun regulasi daerah terkait suasana dan lingkungan belajar yang kondusif dalam rangka optimalisasi program merdeka belajar</p> <p>Mendorong keterlibatan pendidik dan tenaga kependidikan dalam program guru dan kepala sekolah penggerak</p>
Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	Mengoptimalkan layanan Perpustakaan
Meningkatnya Daya Saing Pemuda Dan Olahraga	<p>Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi</p> <p>Meningkatkan kerjasama dalam rangka menyelenggarakan event-event olahraga baik pada tingkat nagari, kecamatan, hingga tingkat nasional</p> <p>Meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam rangka melakukan pembinaan organisasi kepemudaan</p> <p>Meningkatkan Kerjasama Sinkronisasi Program Pembinaan dan Pemandirian Pemuda dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat</p> <p>Meningkatkan program kemandirian, kreativitas dan daya saing pemuda melalui program wirausaha pemuda, taruna tani, dan lain-lain</p>

Dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat, yaitu :

- 1) jumlah sekolah yang memadai, dengan jumlah sekolah SD 361, MI 10, SMP 71 dan MTsN 25;
- 2) Adanya bantuan siswa kurang mampu berupa KIP; dan cukup optimalnya aksesibilitas pendidikan.

Faktor penghambat pada misi ini adalah:

- 1) Belum maksimalnya dukungan operasional dan perlengkapan operasional;
- 2) Adanya bantuan operasional PAUD yang belum memadai;
- 3) Belum maksimalnya dana nagari untuk pembangunan fisik PAUD.

3.2. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan Disdikpora yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Disdikpora ditinjau dari sasaran strategis Kemendikbudristek dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Disdikpora
berdasarkan Sasaran Strategis Kemendikbudristek

No	Sasaran Strategis Kemendikbudristek	Permasalahan Pelayanan Disdikpora	Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Belum optimalnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Meningkatkan akses dan layanan pendidikan
2.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	Belum optimalnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis kompetensi literasi dan numerasi
3.	Menguatnya karakter peserta didik	Belum idealnya penguatan pendidikan karakter peserta didik	Menguatkan pembiasaan-pembiasaan dalam rangka penguatan karakter

4.	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	Belum optimalnya upaya pelestarian bahasa dan kebudayaan	Meningkatkan budaya baca dan pengenalan budaya sejak dini melalui BAM
5.	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Belum optimalnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatkan akuntabilitas kinerja

Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan di Kabupaten Solok karena masih sangat terbatasnya personil yang dapat mengikuti sosialisasi dan pembekalan dari pusat dan pada umumnya personil yang diutus bukan orang yang akan menindaklanjuti pekerjaan. Jika ditinjau dari sasaran jangka menengah provinsi, faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Disdikpora dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Disdikpora
berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran RPJMD Provinsi Sumbar	Permasalahan Pelayanan Disdikpora	Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	Belum optimalnya akses dan derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses dan layanan pendidikan
		Belum optimalnya kualitas/ mutu pendidikan	Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis kompetensi literasi dan numerasi
		Belum idealnya penguatan pendidikan karakter peserta didik	Menguatakn pembiasaan-pembiasaan dalam rangka penguatan karakter
		Belum optimalnya upaya pelestarian bahasa dan kebudayaan	Meningkatkan budaya baca dan pengenalan budaya sejak dini melalui BAM
		Belum optimalnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatkan akuntabilitas kinerja

3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2012-2031, maka arah pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di dalam Renstra 2021-2026 harus sesuai dengan arah pengembangan wilayah sebagaimana tercantum di RTRW tersebut. Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/ bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/ kota lain di sekitar Kabupaten Solok dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok.

Adapun analisa terhadap RTRW dan KLHS, bahwa sesungguhnya tujuan penataan ruang adalah yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industry kreatif yang bertaraf nasional. Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Solok adalah untuk mewujudkan Kabupaten Solok sebagai sentra komoditas pertanian dan pengembangan sektor pariwisata yang ditunjang industry dan pemanfaatan sumberdaya alam lainnya dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta diselaraskan dengan RTRWP dan RTRWN. Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan bahwa telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis berfungsi sebagai berikut:

1. Penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan kota; serta
2. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kabupaten.

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Sesuai arahan RTRW, pelaksanaan pembangunan difokuskan kepada pengembangan kawasan strategis Kabupaten Solok. Kawasan Strategis Kabupaten Solok merupakan wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Solok terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis di Kabupaten Solok terdiri dari :

1. Kawasan strategis dari aspek kepentingan pertumbuhan ekonomi;
2. Kawasan strategis dari aspek kepentingan sosial dan budaya;
3. Kawasan strategis dari aspek kepentingan pertahanan dan keamanan.

Namun demikian masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang di Kabupaten Solok antara lain:

1. Masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Solok. Untuk itu diperlukan segera dilakukan revisi/peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Solok yang sudah ada. Hal ini disebabkan antara lain dengan adanya perubahan status kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Isu ini harus direspon secara cepat oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi/ tempat dan lokus-lokus untuk pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap.
2. Semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya.

- Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Kondisi ini menuntut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah.
3. Besarnya potensi terjadinya kerusakan lingkungan, khususnya di Kawasan Danau Singkarak yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi dan sedang diusulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kawasan Strategis Nasional. Potensi kerusakan paling besar disebabkan oleh pencemaran lingkungan disebabkan aktivitas manusia di pinggiran danau dan juga aktivitas manusia di sekitar sungai yang bermuara ke Danau Singkarak.
 4. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang Penataan Ruang, diantaranya yaitu PPNS Penataan Ruang yang masih berjumlah 1 (satu) orang, dan masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi pemetaan.
 5. Masih kurangnya sosialisasi penataan ruang.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Disdikpora
Berdasarkan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Indikator	Permasalahan	Arah Kebijakan	Indikasi Program
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Masih terdapat 2,81% anak usia 13-15 tahun yang belum bersekolah	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Optimalisasi Program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun
Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Belum tersedia pendidikan layanan khusus berupa Sekolah/ Madrasah Aman Bencana	Mengembangkan pendidikan tentang tanggap darurat kebencanaan	Pengembangan pendidikan layanan khusus berupa Sekolah/ Madrasah Aman Bencana

Indikator	Permasalahan	Arah Kebijakan	Indikasi Program
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Hanya 52,11% sekolah yang telah terakreditasi B dan 28,17 masih terakreditasi C	Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan	Peningkatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat .	Masih terdapat 3,78% anak yang kurang atau lebih dari usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/ MI/ sederajat	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Optimalisasi Program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun
Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Rata-rata lama sekolah masyarakat Kab. Solok masih mencapai 7,86 tahun atau setara kelas 8 SMP	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C)	Optimalisasi Program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Masih terdapat 16,5% anak usia 5-6 tahun yang belum menempuh pendidikan baik PAUD formal maupun nonformal	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Optimalisasi Pendidikan Prasekolah
Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Belum tersedianya data mengenai proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkatkan tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2012-2031 disusun untuk memenuhi kaidah-kaidah perencanaan. Mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan penataan ruang kawasan strategis.

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan dari analisis SWOT, Dari hasil identifikasi permasalahan dan telaahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga beserta faktor-faktor yang mempengaruhi, dari realisasi dari Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan, visi, misi dan program bupati dan wakil bupati Solok, Renstra kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat serta rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemenuhan SPM bidang pendidikan;
2. Belum optimalnya mutu pendidikan;
3. Kompetensi dan penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan belum memenuhi standard;
4. Belum berfungsinya satuan pendidikan non formal secara maksimal;
5. Prestasi atlit belum memenuhi target;
6. Belum adaya regulasi hukum yang jelas sehingga pembinaan pemuda belum berjalan secara optimal.

Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, terutama didalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan sampai tingkat nagari, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam mencapai visi dan misi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis serta permasalahan pembangunan Daerah yang terlihat pada hasil akhir (*final outcome*). Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah tidak lagi memiliki visi dan misi sendiri, tetapi secara bersama-sama mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Perumusan tujuan perangkat daerah diselaraskan dengan tujuan RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Disdikpora. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara *SMART*, yaitu : *specific/* khusus, *measurable/* bisa diukur, *action-oriented/* memiliki orientasi pada tindakan, *realistic/* realistis dan *timely/* jelas penentuan waktu. Adapun tujuan dan sasaran serta Indikator dalam Renstra Disdikpora Tahun 2021-2026 yang mengemban misi kelima Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disdikpora

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sararan pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pemerataan akses dan derajat pendidikan masyarakat	Meningkatnya partisipasi pendidikan yang merata	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,86	7,90	7,95	8,00	8,05	8,10
			Harapan Lama Sekolah	13,5	13,7	13,9	14,4	14,7	15
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	83,50	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD	99,57	99,59	99,61	99,63	99,65	99,67
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	97,19	97,30	97,50	97,98	98,50	99,00
			Persentase Partisipasi Usia 7-18 Tahun dalam pendidikan kesetaraan	4,25%	4,50%	4,75%	5,00%	5,25%	5,50%
2	Meningkatkan mutu pendidikan merata dan berkeadilan		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	83,50	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam SD	99,57	99,59	99,61	99,63	99,65	99,67
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam SMP	97,19	97,30	97,50	97,98	98,50	99,00
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yangberpartisipasi dalam Kesetaraan	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50
			Angka Partisipasi Sekolah	97,88	98,00	98,25	98,50	98,75	99,00
		Meningkatnya kualitas pendidikan yang membanggakan	Persentase siswa yang lulus uji kompetensi literasi tingkat SD	30%	40%	50%	60%	70%	80%
			Persentase siswa yang lulus uji kompetensi numerasi tingkat SD	25%	35%	45%	55%	65%	75%

			Persentase siswa yang lulus uji kompetensi literasi tingkat SMP	40%	50%	60%	70%	80%	90%
			Persentase siswa yang lulus uji kompetensi numerasi tingkat SMP	30%	40%	50%	60%	70%	80%
			Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	50%	65%	75%	85%	100%	100%
			Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	50%	65%	75%	85%	100%	100%
3	Menguatkan karakter peserta didik; Religius, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	50%	65%	75%	85%	100%	100%
			Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	40%	45%	50%	65%	100%	100%
		Menguatnya karakter peserta didik yang beriman, berilmu, dan berkebangsaan	Persentase siswa yang lulus uji kompetensi literasi tingkat SD	25%	35%	45%	55%	65%	75%
			Persentase siswa yang lulus uji kompetensi numerasi tingkat SD	35%	45%	55%	65%	75%	85%
			Persentase siswa yang lulus uji kompetensi literasi tingkat SMP	30%	40%	50%	60%	70%	80%
			Persentase siswa yang lulus uji kompetensi numerasi tingkat SMP	40%	50%	60%	70%	80%	90%
	Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Sosial	10,58%	11,00%	11,50%	12,00%	12,50%	13,00%
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Ekonomi Mandiri	10%	15%	20%	25%	35%	35%
		Meningkatnya kapasitas kepemudaan yang berdaya saing	Persentase pemuda berwirausaha	10%	15%	20%	25%	35%	35%
4	Meningkatnya kualitas olahraga yang berprestasi		Jumlah pemerolehan medali dalam kejuaraan tingkat nasional atau internasional	0 medali	4 medali	5 medali	6 medali	7 medali	8 medali

5	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas layanan pendidikan yang berkeadilan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	BB	A

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan disusun dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia serta kondisi lingkungan. Untuk mewujudkan satu sasaran bisa dilakukan satu atau lebih strategi dan kebijakan. Strategi yang akan dilakukan Disdikpora untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah dalam lima tahun (2021-2026) secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : <i>“Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Menjadi Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat”</i>			
MISI 5 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan formal, non formal, dan informal	Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan terhadap layanan internet;
			Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pendidikan; PAUD, SD/MI, dan SMP/MTS;
			Memberikan perhatian khusus pada PAUD dan kecamatan dengan APK/APM rendah;
			Peningkatan akses dan kualitas pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C);
			Mengintensifkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama program pembangunan pendidikan dengan pemerintah dan nonpemerintah.

Meningkatkan mutu pendidikan merata dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas pendidikan yang membanggakan	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memajukan pendidikan	Mendorong peningkatan efektifitas peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah sebagai mitra pemerintah daerah;
			Mendorong peningkatan efektifitas peran masyarakat dalam memajukan pendidikan.
Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Meningkatnya Mutu Pendidikan; Merata dan Berkeadilan	Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pendidikan	Menggelorakan motivasi pengelola dan <i>stakeholder</i> pendidikan untuk bangkit menjadi yang terbaik
			Memperbaiki tata kelola pendidikan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel
Menguatkan karakter peserta didik; Religius, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan	Menguatnya karakter peserta didik yang beriman, berilmu, dan berkebangsaan	Mempercepat Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Mengefektifkan upaya pemenuhan delapan standar nasional pendidikan
			Meningkatkan kolaborasi dan kerjasama lintas OPD dan antarlembaga untuk percepatan pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan dan SPM pendidikan
		Meningkatkan Pembinaan Prestasi dan Daya Saing Sekolah	Meningkatkan program pembinaan prestasi, minat bakat dan daya saing sekolah
		Meningkatkan pemerataan ketersediaan guru PNS pada masing-masing satuan pendidikan	Meningkatkan mutu dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga	Meningkatnya Daya saing Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Program Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi

		Meningkatkan penyelenggaraan event-event olahraga baik pada tingkat nagari, kecamatan, hingga tingkat nasional	Meningkatkan kerjasama dalam rangka menyelenggarakan event-event olahraga baik pada tingkat nagari, kecamatan, hingga tingkat nasional
		Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan	Meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam rangka melakukan pembinaan organisasi kepemudaan
		Mengembangkan Program Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Pemuda melalui Program Wirausaha Pemuda, Taruna Tani, dan lain-lain	Meningkatkan Kerjasama Sinkronisasi Program Pembinaan dan Pemandirian Pemuda dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat
			Meningkatkan program kemandirian, kreativitas dan daya saing pemuda melalui program wirausaha pemuda, taruna tani, dan lain-lain

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, diharapkan Disdikpora mampu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian dari masing-masing misi pembangunan kepala daerah dan dilengkapi dengan indikator capaian yang terukur dan kerangka pendanaan untuk lima tahun kedepan.

Rencana program Disdikpora akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2021-2026. Adapun program dan kegiatan Disdikpora yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOLOK 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
Meningkatkan pemerataan akses dan derajat pendidikan masyarakat			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,86	7,90		7,95		8,00		8,05		8,10		8,10	
			Harapan Lama Sekolah	13,5	13,7		13,9		14,4		14,7		15,00		15,00	
	Meningkatnya partisipasi pendidikan yang merata		Angka Partisipasi Murni PAUD	83,50 %	84,00 %		85,00 %		86,00 %		87,00 %		88,00 %		88,00 %	
			Angka Partisipasi Murni SD	99,57 %	99,59 %		99,61 %		99,63 %		99,65 %		99,67 %		99,67 %	
			Angka Partisipasi Murni SMP	97,19 %	97,30 %		97,50 %		97,98 %		98,50 %		99,00 %		99,00 %	
			Persentase Partisipasi Usia 7-18 Tahun dalam pendidikan	4,25 %	4,50 %		4,75 %		5,00 %		5,25 %		5,50 %		5,50 %	
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat	2 sekolah	5 sekolah	200,000,000	7 sekolah	208,420,000	9 sekolah	223,238,662	11 sekolah	239,155,579	12 sekolah	256,231,287	12 sekolah	0
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang diterbitkan izin penyelenggaraan pendidikan	1 sekolah	3 sekolah	100,000,000	4 sekolah	108,420,000	5 sekolah	123,238,662	6 sekolah	139,155,579	6 sekolah	156,231,287	6 sekolah	0
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga PAUD yang diterbitkan izin penyelenggaraan pendidikan	1 lembaga	2 lembaga	100,000,000	3 lembaga	100,000,000	4 lembaga	100,000,000	5 lembaga	100,000,000	6 lembaga	100,000,000	6 lembaga	0

Meningkatkan mutu pendidikan merata dan berkeadilan			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	83,50	84,00		85,00		86,00		87,00		88,00		88,00	
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam SD	99,57	99,59		99,61		99,63		99,65		99,67		99,67	
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam SMP	97,19	97,30		97,50		97,98		98,50		99,00		99,00	
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yangberpartisipasi dalam Kesetaraan	4,25	4,50		4,75		5,00		5,25		5,50		5,50	
			Angka Partisipasi Sekolah	97,88	98,00		98,25		98,50		98,75		99,00		99,00	
	Meningkatnya kualitas pendidikan yang membanggakan		Persentase siswa yang lulus uji kompetensi literasi tingkat SD	30,00 %	40,00 %		50,00 %		60,00 %		70,00 %		80,00 %		80,00 %	
			Persentase siswa yang lulus uji kompetensi numerasi tingkat SD	25,00 %	35,00 %		45,00 %		55,00 %		65,00 %		75,00 %		75,00 %	
			Persentase siswa yang lulus uji kompetensi literasi tingkat SMP	40,00 %	50,00 %		60,00 %		70,00 %		80,00 %		90,00 %		90,00 %	
			Persentase siswa yang lulus uji kompetensi numerasi tingkat	30,00 %	40,00 %		50,00 %		60,00 %		70,00 %		80,00 %		80,00 %	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah	97,88 %	98 %	130,000,000,000	98,25 %	135,473,000,000	98,50 %	145,105,130,300	98,75 %	155,451,126,090	99 %	166,550,336,493	99 %	0
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD	99,57 %	99,59 %	78,446,969,500	99,61 %	80,504,169,500	99,63 %	86,346,969,500	99,65 %	90,789,651,376	99,67 %	96,459,618,862	99,67 %	0
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	97,19 %	97,30 %	40,419,150,500	97,50 %	42,419,150,500	97,98 %	45,756,667,420	98,50 %	50,419,150,500	99,00 %	55,419,150,500	99,00 %	0
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Murni PAUD	83,50 %	84,00 %	8,556,330,000	85,00 %	9,556,330,000	86,00 %	9,656,330,000	87,00 %	10,056,330,000	88,00 %	10,156,330,000	88,00 %	0

		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Partisipasi Usia 7-18 Tahun dalam pendidikan kesetaraan	4,25 %	4,50 %	4,577,550,000	4,75 %	5,077,550,000	5,00 %	5,577,550,000	5,25 %	6,577,550,000	5,50 %	7,077,550,000	5,50 %	0
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik/tenaga kependidikan yang telah memenuhi kualifikasi akademik S1/ D4 dan memiliki sertifikat pendidik	58,45 %	60,00 Persentse	2,000,000,000	62,00 Persentse	2,084,200,000	65,00 Persentse	2,232,386,620	70,00 Persentse	2,391,555,786	75,00 Persentse	2,562,312,869	75,00 Persentse	0
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara	Persentase Pendidik / Tenaga Kependidikan yang telah memenuhi kualifikasi akademik S1/ D4 dan Memiliki Sertifikat Pendidik	58,45 %	60,00 %	2,000,000,000	62,00 %	2,084,200,000	65,00 %	2,232,386,620	70,00 %	2,391,555,786	75,00 %	2,562,312,869	75,00 %	0
Menguatkan karakter peserta didik; Religius, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan			Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	50	65		75		85		100		100		100	
			Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	50	65		75		75		100		100		100	
	Menguatnya karakter peserta didik yang beriman, berilmu, dan berkebangsaan		Indeks Survei Karakter	70 %	75 %		80 %		85 %		90 %		95 %		95 %	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang mengintegrasikan muatan lokal dalam dokumen kurikulum sekolah	70 Persentase	75 Persentase	200,000,000	80 Persentase	208,420,000	85 Persentase	223,238,662	90 Persentase	239,155,579	95 Persentase	256,231,287	95 Persentase	0
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase sekolah yang mengintegrasikan Muatan Lokal dalam Dokumen Kurikulum Sekolah	70 %	75 %	100,000,000	80 %	108,420,000	85 %	123,238,662	90 %	139,155,579	95 %	156,231,287	95 %	0
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase lembaga PAUD yang mengintegrasikan Muatan Lokal dalam Dokumen Kurikulum	70 %	75 %	100,000,000	80 %	100,000,000	85 %	100,000,000	90 %	100,000,000	95 %	100,000,000	95 %	0

		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah dengan kegiatan literasi	45 Persentase	60 Persentase	687,660,400	80 Persentase	716,610,903	90 Persentase	767,561,938	100 Persentase	822,289,104	100 Persentase	881,000,546	100 Persentase	0
		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sekolah dengan kegiatan literasi	45 %	60 %	200,000,000	80 %	208,420,000	90 %	223,238,662	100 %	239,155,579	100 %	256,231,287	100 %	0
Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga			Peningkatan Prestasi Olahraga	0	4		5		6		7		8		8	
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organosasi Sosial	10,58	11,00		11,5		12,00		12,5		13,00		13,00	
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri	10	15		20		25		30		35		35	
	Meningkatnya kapasitas kepemudaan yang berdaya saing		Persentase pemuda berwirausaha	10,00 %	15,00 %		20,00 %		25,00 %		30,00 %		35,00 %		35,00 %	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	10 Persentase	15 Persentase	969,962,000	20 Persentase	1,010,797,400	25 Persentase	1,082,665,095	30 Persentase	1,159,859,117	35 Persentase	1,242,673,058	35 Persentase	0
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang bekerja sebagai wirausaha	10 %	15 %	800,000,000	20 %	810,797,400	25 %	882,665,095	30 %	959,859,117	35 %	1,042,673,058	35 %	0
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang aktif pada organisasi kepemudaan	10,58 %	11,00 %	169,962,000	11,50 %	200,000,000	12,00 %	200,000,000	12,50 %	200,000,000	13,00 %	200,000,000	13,00 %	0
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan kapasitas kepramukaan	25 Persentase	35 Persentase	204,040,000	40 Persentase	212,630,084	45 Persentase	227,748,083	50 Persentase	243,986,521	60 Persentase	261,407,159	60 Persentase	0

		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase keikutsertaan sekolah dalam kegiatan kepramukaan	25 %	35 %	204,040,000	40 %	212,630,084	45 %	227,748,083	50 %	243,986,521	60 %	261,407,159	60 %	0
Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Meningkatnya kualitas olahraga yang berprestasi		Jumlah pemerolehan medali dalam kejuaraan tingkat nasional atau internasional	4,00 medali	5,00 medali		6,00 medali		7,00 medali		8,00 medali		8,00 medali		8,00 medali	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pemerolehan medali dalam even olahraga nasional maupun internasional	0 Medali	4 Medali	1,147,562,500	5 Medali	1,195,874,881	6 Medali	1,280,901,585	7 Medali	1,372,229,868	8 Medali	1,470,207,081	8 Medali	0
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabor olahraga yang diselenggarakan	2 cabor	3 cabor	100,450,000	3 cabor	120,450,000	4 cabor	130,450,000	4 cabor	150,450,000	5 cabor	170,450,000	5 cabor	0
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peringkat kejuaraan olahraga tingkat kab/ kota	2 cabor	3 cabor	100,670,000	3 cabor	110,670,000	4 cabor	132,670,000	4 cabor	143,998,283	5 cabor	163,998,283	5 cabor	0
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Peringkat kejuaraan olahraga tingkat provinsi	0 peringkat	5 peringkat	448,849,000	5 peringkat	448,849,000	4 peringkat	468,849,000	4 peringkat	488,849,000	3 peringkat	506,826,213	3 peringkat	0
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	350 orang	350 orang	206,890,000	360 orang	216,890,000	360 orang	236,890,000	370 orang	256,890,000	370 orang	276,890,000	380 orang	0
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan olahraga masyarakat yang dilaksanakan	2 kegiatan	3 kegiatan	290,703,500	3 kegiatan	299,015,881	4 kegiatan	312,042,585	4 kegiatan	332,042,585	5 kegiatan	352,042,585	5 kegiatan	0

Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi			Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B		BB		BB		BB		A		A	
	Meningkatnya akuntabilitas layanan pendidikan yang berkeadilan		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B		BB		BB		BB		A		A	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	393,949,215,940	100 %	394,949,215,940	100 %	395,949,215,940	100 %	396,949,215,940	100 %	397,949,215,940	100 %	0
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan perencanaan dan penganggaran yang tersusun	100 %	100 %	405,037,600	100 %	505,037,600	100 %	605,037,600	100 %	705,037,600	100 %	805,037,600	100 %	0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun	100 %	100 %	391,995,288,768	100 %	392,465,288,768	100 %	392,935,288,768	100 %	393,405,288,768	100 %	393,875,288,768	100 %	0
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun	100 %	100 %	30,000,000	100 %	40,000,000	100 %	50,000,000	100 %	60,000,000	100 %	70,000,000	100 %	0
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	persentase laporan pendapatan yang tersusun	100 %	100 %	20,000,000	100 %	30,000,000	100 %	40,000,000	100 %	50,000,000	100 %	60,000,000	100 %	0
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan kepegawaian yang tersusun	100 %	100 %	100,000,000	100 %	200,000,000	100 %	300,000,000	100 %	400,000,000	100 %	500,000,000	100 %	0
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kualitas pelayanan	100 %	100 %	587,450,695	100 %	687,450,695	100 %	787,450,695	100 %	887,450,695	100 %	987,450,695	100 %	0
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase kualitas pelayanan aparatur	100 %	100 %	216,836,444	100 %	316,836,444	100 %	416,836,444	100 %	516,836,444	100 %	616,836,444	100 %	0
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kualitas pelayanan	100 %	100 %	578,652,433	100 %	678,652,433	100 %	778,652,433	100 %	878,652,433	100 %	978,652,433	100 %	0
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kualitas pelayanan aparatur	100 %	100 %	15,950,000	100 %	25,950,000	100 %	35,950,000	100 %	45,950,000	100 %	55,950,000	100 %	0

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran, hasil, dan dampak dari kegiatan, program, serta sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sedangkan indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

Indikator kinerja utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dijabarkan melalui indikator kinerja utama Disdikpora Indikator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor perencanaan, penelitian dan pengembangan Kabupaten Solok. Target kinerja sasaran yang mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 yang harus dicapai dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Disdikpora

yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	83,50	83,50	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00
2	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD	99,57	99,57	99,59	99,61	99,63	99,65	99,67
3	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	97,19	97,19	97,30	97,50	97,98	98,50	99,00
4	Persentase Partisipasi Usia 7-18 Tahun dalam pendidikan kesetaraan	4,25%	4,25%	4,50%	4,75%	5,00%	5,25%	5,50%
5	Persentase pemuda berwirausaha	10,88%	10%	15%	20%	25%	35%	35%

6	Jumlah pemerolehan medali dalam kejuaraan tingkat nasional atau internasional	0 medali	4 medali	5 medali	6 medali	7 medali	8 medali	8 medali
---	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Solok serta pencapaian target RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Solok Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai alat pengendali manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Lebih dari itu dengan adanya Rencana Strategis akan dapat menjadi sarana mewujudkan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan publik.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Selain itu, pencapaian Rencana Strategis ini sangat tergantung dari kerja sama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Solok.

Demikianlah Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 disusun agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan, program, kegiatan, dan subkegiatan.

Terima kasih, wassalam.

Arosuka, Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga

ZAINAL JUSMAR, S.Pd, MM, M.Si

NIP. 197305161999031004